



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail **rsudkabmgl@gmail.com** Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 180.186/472/KEP/05.33/2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa Keputusan Direktur RSUD Muntilan Nomor 180.186/331.a/KEP/48/2022 Tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali karena perubahan regulasi / peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 47);
15. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
487.22/2394/05.33/2023 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat
Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
487.22/2394/05.33/2023 Tahun 2023 yang tercantum
dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan
Direktur RSUD Muntilan Nomor
180.186/331.a/KEP/48/2022 Tanggal 11 Juli 2022
tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang
Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Muntilan Kabupaten Magelang **dicabut** dan dinyatakan
tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 14 September 2023

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. DODI INDRA PERMADI, MPH
Pembina
NIP. 19701119 200312 1 001






LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 Nomor : 487.22/2394/05.33/2023

Pada Hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi terkait masalah Etik dan Hukum meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Masalah Pelayanan Medis • Masalah Etik Profesi • Masalah Penyelenggaraan 	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menghambat proses penegakan hukum • Berpotensi mengungkap rahasia pribadi yang mungkin dapat disalahgunakan pihak – pihak lain yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas • Dapat melindungi rahasia pribadi 	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)
	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan			Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)

	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>			
	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>			<p>Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang atau dapat dibuka jika pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Vidya Nirmala, SKM., M.Kes	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Dwi Susetyo, SKM., M.Kes.	Kasubag Perencanaan, Program dan Anggaran selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	drg. Budi Rochman	Kepala Bidang Penunjang selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	R. Bambang Sulistiyono, S.T	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Peralatan selaku Koordinator Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
**DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG**

dr. DODI INDRA PERMADI, MPH
 Pembina
 NIP. 19701119 200312 1 001